




**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019**



**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2019**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 April 2019
Yang Membuat Laporan,



H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
NIP. 19630307 198603 1 020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Kepala Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan

Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
2. Penyusunan program pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
4. Koordinasi pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
5. Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5						
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat triwulan I yaitu 0,00, dikarenakan untuk survey kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap per semester. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7						
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	-	-	-



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat triwulan I target yang dibebankan yaitu 0. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Survey semester} + \text{Tahunan}}{2} \times 100\% \quad \Rightarrow \quad \frac{0}{0} \times 100\%$$

Rincian survey kepuasan masyarakat triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini : --

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 capaian kinerja sasaran masih 0,00.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Asisten Administrasi Pembangunan
dan Kemasyarakatan,

Kepala Bagian Kesra,




Drs. H. HUBRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 196208171985111003



H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19630307 198603 1 020



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019**



**PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR
KEAGAMAAN
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 April 2019
Yang Membuat Laporan,

DEWI DINA PURNAMA
NIP. 19800331 200701 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan untuk kegiatan hari besar keagamaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5						
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	3	-	-	3	100 %
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	1	100 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan triwulan I yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	-	3	-	-	3	100 %
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	1

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengelola Hari Besar Keagamaan realisasi triwulan I yaitu 100 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan keagamaan yg dilaksanakan}}{\text{jumlah target rencana kegiatan dilaksanakan}} \times 100 = \frac{4}{4} \times 100\%$$

Rincian kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.3 nama kegiatan keagamaan

Nama Kegiatan	Tempat
Safari Rajab di Kecamatan Daha Selatan	Langgar Sehati Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan
Safari Rajab di Kecamatan Telaga Langsat	Langgar Darusshalihin Desa Lokbinuang Kecamatan Telaga Langsat
Safari Rajab di Kecamatan Simpur	Masjid Darul Qaramah Desa Garunggang Kecamatan Simpur
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW	Masjid Agung Taqwa Kandangan Kecamatan Kandangan

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana informasi tentang pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. ---

C. Saran/masukan

1. ---

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Plt. Kasubag. Fasilitasi Keagamaan,

Pengelola Kegiatan Hari Besar
Keagamaan,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008


DEWI DINA PURNAMA

Pengatur

NIP. 19800331 200701 2 005



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019**



**PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN**

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 April 2019
Yang Membuat Laporan,

RAHMAH, S.Ag
NIP. 19750508 201212 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama lembaga keagamaan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan lembaga-lembaga keagamaan di daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama;
4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan kantor kementerian agama, panitia urusan haji dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pelaksanaan urusan haji dan umrah;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan santri-santriwati, qori-qoriah, hafizh-hafizah dengan lembaga pengembangan tilawatil qur'an, badan komunikasi pemuda remaja tilawatil qur'an masjid Indonesia

- dan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan kegiatan lainnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan pemberian bantuan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya;
 7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama pendayagunaan zakat/infaq/sedekah serta pemberdayaan lembaga badan amil zakat (BAZ);
 8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kerjasama lembaga;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah tim pemandu haji daerah yang memenuhi persyaratan	orang	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kafilah yang mengikuti training centre (TC) MTQ Tingkat Provinsi	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5						
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah tim pemandu haji daerah yang memenuhi persyaratan	orang	-	-	-	-	-	-	0 %
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kafilah yang mengikuti training centre (TC) MTQ Tingkat Provinsi	orang	-	-	-	-	-	-	0 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an triwulan I yaitu 0,00 %. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an triwulan I yaitu 0,00

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 0,00%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi dan seleksi TPHD belum sampai jadwal pelaksanaan.

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Subag. Kerjasama Lembaga
Keagamaan,


Penyusun Bahan Pembinaan
Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur'an,

PAHRURAJI, S.Ag
Penata
NIP. 19730325 200701 1 008

RAHMAH, S.Ag
Penata Muda Tk. I
NIP. 19750508 201212 2 002



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019**



**KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA
KEAGAMAAN**

SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan kepala sub bagian kerjasama lembaga keagamaan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 April 2019
Yang Membuat Laporan,

PAHRURAJI, S.Ag
NIP. 19730325 200701 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama lembaga keagamaan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan lembaga-lembaga keagamaan di daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama;
4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan kantor kementerian agama, panitia urusan haji dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pelaksanaan urusan haji dan umrah;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan santri-santriwati, qori-qoriah, hafizh-hafizah dengan lembaga pengembangan tilawatil qur'an, badan komunikasi pemuda remaja tilawatil qur'an masjid Indonesia dan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan kegiatan lainnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan pemberian bantuan peningkatan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya;

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama pendayagunaan zakat/infaq/sedekah serta pemberdayaan lembaga badan amil zakat (BAZ);
8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kerjasama lembaga;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Sub Bagian Kerjasama Lembaga Kegamaan adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Haji Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	0 %
		Jumlah Kafilah dan Pendamping Yang Mengikuti MTQ	Orang	-	-	-	-	-	-	0 %
		Jumlah Santri Pondok Pesantren Penghafal Al Qur'an	Orang	-	-	-	-	-	-	0 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan I target kinerja yang diperjanjikan yaitu 0,00%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan I target yang dibebankan yaitu 0,00.

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 0,00%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bagian Kesra,


Kasub. Bagian Kerjasama Lembaga
Keagamaan,


H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
Pembina
NIP. 19630307 198603 1 020

PAHRURAJI, S.Ag
Penata
NIP. 19730325 200701 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN
SOSIAL MASYARAKAT
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,

RIZA NOPRIYANDI, A.Md
NIP. 19841119 201001 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima dan mencatat Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pengendalian;
2. Mengelompokkan bahan Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan;
3. Mempelajari dan memeriksa Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku agar bahan/data diketemukan permasalahannya;
4. Mendiskusikan hasil evaluasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan;

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat

5. Membuat laporan hasil temuan/evaluasi kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan;
6. Mendokumentasikan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat adalah sebagai berikut :

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan II
Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Dokumen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :



LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan II
Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				4	5	6	4	5	6	
1	2	3	4	5						
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Dokumen	1	1	1	-	1	1	66,67 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Dokumen	30	30	30	35	25	9	76,66 %



3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan II yaitu 71,66 %. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan II
Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Target / Jumlah usulan * 100 %	Dokumen	1	1	1	0	1	1	66,67 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Target / Jumlah usulan * 100 %	Dokumen	30	30	30	35	25	9	76,66 %



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan II yaitu 76,34 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :



Rincian proposal yang diproses di triwulan II dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 3.3 nama proposal mahasiswa dan atlet yang diproses triwulan II

Jenjang Pendidikan	Nama Pengusul	Universitas / Cabor
S.1	Muhammad Akbar Kamil	Poltekkes
S.1	M. Fauzan Tamami	STMIK Banjarbaru
S.1	Noor Halimah	Unlam
S.1	Noor Alfian	STMIK Banjarbaru
S.1	Winaldy Rahman	Unlam
S.1	Maudina Risnayati	Unlam
S.1	Suci Aprianti	Unlam
S.1	Nurul Huda	Unlam
S.1	Shinta Elisa	Unlam
S.1	Nisa Nor Oktaviani	Universitas Achmad Yani
S.1	M. Rizal Aulia Ramadhan	STMIK Banjarbaru
S.1	Muhammad Ramadhan	STMIK Banjarbaru
S.1	Fajerin Farisi	STMIK Banjarbaru
S.1	Normalia Rizki	Unlam
S.1	Mutmainah	STIKES Borneo Lestari
S.1	Indri Lestari Purnama Putri	Politeknik Negeri
S.1	Artisa Magdalena	Unlam
S.1	Saipul Fahmi	Unlam
S.1	Nor Hidayah	Unlam
D.III	Akhmad Ramali	Unlam
D.III	Hidayat	Unlam
D.III	Hayatus Shalehah	UIN Antasari
D.III	Raudah Putri Ekasari	Unlam
S.1	Lini Mahdina	Unlam
S.1	Raudatul Jannah	Unlam
S.1	Annas Rolli Muchlisin	UIN Sunan Kalijaga
S.1	Rahman Islamy	Universitas Islam Indonesia
S.1	Rana Zirah	UIN Antasari
S.1	Noor Hasanah	UIN Antasari
S.1	Atikah	Unlam
S.1	Muhammad Akhya Rusyadi	Politeknik Kesehatan
S.1	Erlida Asmiati	UIN Antasari
S.1	Dewi Ilianawati	UIN Antasari

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan II
Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat

S.1	Najhi Najib Uchtary	Universitas Achmad Yani
S.1	Muhammad Hanafi	Unlam
S.1	Embun Esti Amalia	Universitas Achmad Yani
S.1	Putri Agisna	Politeknik Kesehatan
S.1	Rizka Hayati	Unlam
S.1	Dina Noor Faizah	Unlam
S.1	Dita Pratiwi	Universitas Negeri Yogyakarta
S.1	Ummiyatur Rahmah	Unlam
S.1	Anisah Marwa	Unlam
S.2	Akhmad Riandy Agusta	Universitas Negeri Malang
S.1	Rahmadhana Magfirah	Unlam
S.1	Syarifah Nur Azizah Fachir	Universitas Muhammadiyah Surakarta
S.1	Ratih Atmasari	Unlam
S.1	Muhammad Ramdhanie	Unlam
S.1	M. Arifin Hidayatullah	Universitas Achmad Yani
S.1	Muhammad Maulidi	Unlam
S.1	Ilmi	Unlam
S.1	Saifullah	UIN Antasari
S.1	Muhammad Nor Ridha'i	Unlam
S.1	Siti Zahra Yundiapi	Unlam
D.III	Ikvini Sa'ida	Politeknik Kesehatan
D.III	Afrida Ariyani	Politeknik Kesehatan
S.1	Ira Ariani	Unlam
S.1	Muhammad Rezki Ridha	UIN Antasari
S.1	Rahmat Syahriani	Universitas Achmad Yani
S.1	Nurhamida Arianti	Universitas Achmad Yani
S.1	Amin Rais	Universitas Achmad Yani
S.1	Desimah	STKIP - PGRI
S.1	Maidah Nazilah Elva Rahmah	Universitas Achmad Yani
S.1	Halimatus Sa'diyah	UIN Antasari
S.1	Rizky Wahyudi	UIN Antasari
S.1	Adelina	STMIK Banjarbaru
S.1	Ahmad Fuad Maulidi	STMIK Indonesia
	Muhlis dkk	Kejuaraan Nasional Brick Laying
S.1	Alfianor	Unlam
S.1	Ariyani Mahlida Santi	STKIP - PGRI
S.1	Aidina Fitriana	STKIP - PGRI
	Ahmad dkk	POPDA 2019

3.4 Rencana Tindak lanjut

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan II
Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana informasi tentang pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 76,34%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Kurangnya informasi di masyarakat terhadap penghargaan Pemerintah Kabupaten kepada warga masyarakat Hulu Sungai Selatan.
2. Belum sepenuhnya perguruan tinggi / universitas mengadakan wisuda kelulusan.

C. Saran/masukan

1. Sarana dan informasi khususnya media sosial mengenai penghargaan Pemerintah Kabupaten HSS perlu di update.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Plt. Kasubag. Fasilitasi Kesejahteraan,

Pengevaluasi Hasil Kegiatan
Bantuan Sosial Masyarakat,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008


RIZA NOPRIYANDI, A.Md

Penata Muda

NIP. 19841119 201001 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019**



**PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA
SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Jabatan Pengadministrasi Program dan Kerjasama Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 April 2019
Yang Membuat Laporan,

SAHMADI
NIP. 19650302 198602 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mudah pengendalian;
3. Mengonsep surat pengantar / undangan / dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah dokumen calon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an triwulan I target kinerja yang diperjanjikan yaitu 0,00%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an triwulan I target yang dibebankan yaitu 0,00 %.

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 0,00%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Subag. Kerjasama Lembaga
Keagamaan,

Penyusun Bahan Pembinaan
Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur'an,

PAHRURAJI, S.Ag
Penata
NIP. 19730325 200701 1 008

SAHMADI
Pengatur Tk. I
NIP. 19650302 198602 1 008

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : **HARLI,S.Pd.I**
NIP : 19760321 200901 1 006
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)
JABATAN : Kasubag Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kesra Setda Kab.HSS
Triwulan : I, II, III dan IV Tahun 2019


BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Setda adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian fasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menninventaris dan menyediakan data kelompok keagamaan, rumah ibadah dan lembaga keagamaan kab.HSS.
- d. Memfasilitasi kegiatan tausyiah dan safari keagamaan Pemerintah Daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan keagamaan Pemerintah Daerah dalam peringatan hari-hari besar islam.
- f. Memfasilitasi kegiatan anjangsana dan ziarah ke makam pahlawan dan pendiri Kab.HSS.
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
 Triwulan : I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian rutin bulanan	kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum'at	Kegiatan	1	1	1		Pengajian Jum'at pagi minggu kedua	2.250.000,-
		Jumlah sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-			
		Jumlah safari jum,at	Kegiatan	-	-	-			
Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan	-	-	-					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	Kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian bulanan	Kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum,at	kegiatan	1	1	1		Tausyah jum'at	2.250.000
		Jumlah gerakan sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-		Sholat subuh berjemaah	-
		Jumlah safari jum,at							
		Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan	-	-	-	Silaturahmi ulama	-	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I,II,III dan IV 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sub. Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Kegiatan pengajian rutin mingguan, pengajian rutin bulanan, pengajian jum,at pagi minggu kedua 100,00%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Kegiatan pengajian rutin mingguan (100%)
- Jumlah Kegiatan pengajian rutin bulanan (100%)
- Jumlah Kegiatan taushiyah pagi jum'at minggu kedua (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program kegiatan melalui Kegiatan :

- a. Pengajian rutin mingguan Rp. 1.940.000,-,-
- b. Pengajian rutin bulanan Rp. 4.925.000,-
- c. Pengajian pagi jum'at minggu kedua Rp. 2.250.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu :

- a. pengumpulan data masih belum semua SKPD yang mengumpulkan bahan dan data kegiatan keagamaan.
- b. masih kurangnya kerjasama dengan SKPD lain untuk berkoordinasi kegiatan keagamaan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendorong SKPD agar lebih aktif melaporkan kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Mendorong SKPD agar lebih giat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan taushiyah keagamaan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan I,II,III dan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Belum maksimalnya SKPD dalam melaporkan kegiatan terkait keagamaan.
2. Belum maksimalnya peran aktif SKPD dalam mengikuti kegiatan tausyiah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terutama hal-hal yang terkait dengan bidang keagamaan.
2. Semua SKPD ikut aktif dalam mengikuti kegiatan tausyiah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag,Kesejahteraan Rakyat,

Kasubag. Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan,

H.MUHAMAD THAHA, S. Sos, M.IP


Pembina
NIP.19630307 198603 1 020

HARLI, S.Pd.I

Penata Muda Tk.I
NIP.19760321 200901 1 006



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2019**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,



H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
NIP. 19630307 198603 1 020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Kepala Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan

Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
2. Penyusunan program pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
4. Koordinasi pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
5. Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				4	5	6	4	5	6	
1	2	3	4	5						
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	82	-	-	92,37	112,64

3.2. Pengukuran

Realisasi Capaian perjanjian kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat triwulan II yaitu 92,37. Secara rinci pencapaian target kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7						
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	82	-	-	92,37	112,64



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat triwulan II yaitu nilai 92,37. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Survey semester} + \text{Tahunan}}{2} \times 100\% \Rightarrow \frac{0}{0} \times 100\%$$

Survey yang dilakukan di triwulan I dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,810
U2	Prosedur Pelayanan	3,714
U3	Kecepatan Pelayanan	3,857
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,476
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,762
U6	Kompetensi Petugas	3,714
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,619
U8	Penanganan Pengaduan	3,619
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,714

- = Unsur-Unsur pelayanan
- = Nilai rata-rata
- = Indeks Kepuasan Masyarakat
- = Jumlah NRR IKM tertimbang
- = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- = NRR per unsur x 0,111

IKM UNIT PELAYANAN : 92,37

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 112,64 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. --

C. Saran/masukan

1. --

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Asisten Administrasi Pembangunan
dan Kemasyarakatan,

Kepala Bagian Kesra,




Drs. H. HUBRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 196208171985111003



H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19630307 198603 1 020



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA
KEAGAMAAN**

SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan kepala sub bagian kerjasama lembaga keagamaan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,

PAHRURAJI, S.Ag
NIP. 19730325 200701 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama lembaga keagamaan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan lembaga-lembaga keagamaan di daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama;
4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan kantor kementerian agama, panitia urusan haji dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pelaksanaan urusan haji dan umrah;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan santri-santriwati, qori-qoriah, hafizh-hafizah dengan lembaga pengembangan tilawatil qur'an, badan komunikasi pemuda remaja tilawatil qur'an masjid Indonesia dan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan kegiatan lainnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan pemberian bantuan peningkatan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya;

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama pendayagunaan zakat/infaq/sedekah serta pemberdayaan lembaga badan amil zakat (BAZ);
8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kerjasama lembaga;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Sub Bagian Kerjasama Lembaga Kegamaan adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Haji Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	0 %
		Jumlah Kafilah dan Pendamping Yang Mengikuti MTQ	Orang	-	-	-	-	-	-	0 %
		Jumlah Santri Pondok Pesantren Penghafal Al Qur'an	Orang	-	-	-	-	-	-	0 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan I target kinerja yang diperjanjikan yaitu 0,00%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan I target yang dibebankan yaitu 0,00.

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 0,00%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bagian Kesra,

Kasub. Bagian Kerjasama Lembaga
Keagamaan,



H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP

Pembina

NIP. 19630307 198603 1 020

PAHRURAJI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : **HARLI,S.Pd.I**
NIP : 19760321 200901 1 006
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)
JABATAN : Kasubag Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kesra Setda Kab.HSS
Triwulan : II Tahun 2019


BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Setda adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian fasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menninventaris dan menyediakan data kelompok keagamaan, rumah ibadah dan lembaga keagamaan kab.HSS.
- d. Memfasilitasi kegiatan tausyiah dan safari keagamaan Pemerintah Daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan keagamaan Pemerintah Daerah dalam peringatan hari-hari besar islam.
- f. Memfasilitasi kegiatan anjangsana dan ziarah ke makam pahlawan dan pendiri Kab.HSS.
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
 Triwulan : II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian rutin bulanan	kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum'at	Kegiatan	1	1	1		Pengajian Jum'at pagi minggu kedua	2.250.000,-
		Jumlah sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-			
		Jumlah safari jum,at	Kegiatan	-	-	-			
Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan	-	-	-					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	Kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian bulanan	Kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum,at	kegiatan	1	1	1		Tausyah jum'at	2.250.000
		Jumlah gerakan sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-		Sholat subuh berjemaah	-
		Jumlah safari jum,at							
	Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan		-	-	-	Silaturahmi ulama	-	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sub. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Kegiatan pengajian rutin mingguan, pengajian rutin bulanan, pengajian jum,at pagi minggu kedua 100,00%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Kegiatan pengajian rutin mingguan (100%)
- Jumlah Kegiatan pengajian rutin bulanan (100%)
- Jumlah Kegiatan taushyiah pagi jum'at minggu kedua (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program kegiatan melalui Kegiatan :

- a. Pengajian rutin mingguan Rp. 1.940.000,-,-
- b. Pengajian rutin bulanan Rp. 4.925.000,-
- c. Pengajian pagi jum'at minggu kedua Rp. 2.250.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu :

- a. pengumpulan data masih belum semua SKPD yang mengumpulkan bahan dan data kegiatan keagamaan.
- b. masih kurangnya kerjasama dengan SKPD lain untuk berkoordinasi kegiatan keagamaan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendorong SKPD agar lebih aktif melaporkan kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Mendorong SKPD agar lebih giat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan taushyiah keagamaan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Belum maksimalnya SKPD dalam melaporkan kegiatan terkait inflasi
2. Belum maksimalnya peran aktif SKPD terkait pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terutama hal-hal yang terkait dengan bidang keagamaan.
2. Semua SKPD ikut aktif dalam melaporkan jika ada kerjasama dengan Perusahaan terkait CSR.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag, Kesejahteraan Rakyat,

Kasubag. Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan,

H.MUHAMAD THAHA, S. Sos, M.IP


Pembina
NIP.19630307 198603 1 020

HARLI, S.Pd.I

Penata Muda Tk.I
NIP.19760321 200901 1 006



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR
KEAGAMAAN
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,

DEWI DINA PURNAMA
NIP. 19800331 200701 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan untuk kegiatan hari besar keagamaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				4	5	6	4	5	6	
1	2	3	4	5						
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	11	-	-	11	-	100 %
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	1	-	-	1	100 %
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan triwulan II yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengelola Hari Besar Keagamaan realisasi triwulan II yaitu 100 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan keagamaan yg dilaksanakan}}{\text{jumlah target rencana kegiatan dilaksanakan}} \times 100\% \Rightarrow \frac{12}{12} \times 100\%$$

Rincian kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.3 nama kegiatan keagamaan

Nama Kegiatan	Tempat
Safari Ramadhan di Kecamatan Daha Barat	Masjid Nurul Yaqin Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat
Safari Ramadhan di Kecamatan Kalumpang	Masjid Khadijatul Qubra Desa Balanti Kecamatan Kalumpang
Safari Ramadhan di Kecamatan Telaga Langsat	Langgar Nurul Yaqin Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat
Safari Ramadhan di Kecamatan Daha Utara	Masjid H. Boekti Desa Pakapuran Kacil Kecamatan Daha Utara
Safari Ramadhan di Kecamatan Daha Selatan	Masjid Sirajul Huda Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan
Safari Ramadhan di Kecamatan Kandangan	Masjid Ar Raudhah Jalan Al Falah Kecamatan Kandangan
Safari Ramadhan di Kecamatan Loksado	Masjid Al Hidayah Desa Pantai Langsat Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado
Safari Ramadhan di Kecamatan Angkinang	Masjid Jami Attaqwa Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang
Safari Ramadhan di Kecamatan Padang Batung	Masjid Baiturrahim Desa Madang Kecamatan Padang Batung
Safari Ramadhan di Kecamatan Simpur	Masjid Al Abrar Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur
Safari Ramadhan di Kecamatan Sungai Raya	Masjid Maiturrahman Desa Batang Kulur Kecamatan Sungai Raya
Gema Takbir Idul Fitri	Halaman Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. -----

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. ---

C. Saran/masukan

1. ---

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Plt. Kasubag. Fasilitasi Keagamaan,

Pengelola Kegiatan Hari Besar
Keagamaan,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008


DEWI DINA PURNAMA

Pengatur

NIP. 19800331 200701 2 005



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN**

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,

RAHMAH, S.Ag
NIP. 19750508 201212 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama lembaga keagamaan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan lembaga-lembaga keagamaan di daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama;
4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan kantor kementerian agama, panitia urusan haji dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pelaksanaan urusan haji dan umrah;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan santri-santriwati, qori-qoriah, hafizh-hafizah dengan lembaga pengembangan tilawatil qur'an, badan komunikasi pemuda remaja tilawatil qur'an masjid Indonesia

- dan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan kegiatan lainnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan pemberian bantuan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya;
 7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama pendayagunaan zakat/infaq/sedekah serta pemberdayaan lembaga badan amil zakat (BAZ);
 8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kerjasama lembaga;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah tim pemandu haji daerah yang memenuhi persyaratan	orang	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kafilah yang mengikuti training centre (TC) MTQ Tingkat Provinsi	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Haji Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	0 %
		Jumlah Kafilah dan Pendamping Yang Mengikuti MTQ	Orang	-	-	-	-	-	-	0 %
		Jumlah Santri Pondok Pesantren Penghafal Al Qur'an	Orang	-	-	-	-	-	-	0 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an triwulan II target kinerja yang diperjanjikan yaitu 0,00%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an triwulan I target yang dibebankan yaitu 0,00

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 0,00%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Subag. Kerjasama Lembaga
Keagamaan,


Penyusun Bahan Pembinaan
Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur'an,

PAHRURAJI, S.Ag
Penata
NIP. 19730325 200701 1 008

RAHMAH, S.Ag
Penata Muda Tk. I
NIP. 19750508 201212 2 002



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN
SOSIAL MASYARAKAT
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,

RIZA NOPRIYANDI, A.Md
NIP. 19841119 201001 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima dan mencatat Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pengendalian;
2. Mengelompokkan bahan Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan;
3. Mempelajari dan memeriksa Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku agar bahan/data diketemukan permasalahannya;
4. Mendiskusikan hasil evaluasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan;
5. Membuat laporan hasil temuan/evaluasi kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan;

6. Mendokumentasikan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				4	5	6	4	5	6	
1	2	3	4	5						
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Dokumen	1	1	1	-	1	1	66,67 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Dokumen	30	30	30	35	25	9	76,66 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan II yaitu 71,66 %. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Target / Jumlah usulan * 100 %	Dokumen	1	1	1	0	1	1	66,67 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Target / Jumlah usulan * 100 %	Dokumen	30	30	30	35	25	9	76,66 %

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan II yaitu 76,34 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Proposal yang masuk}}{\text{jumlah target proposal yang masuk}} \times 100\% \quad \Rightarrow \quad \frac{71}{93} \times 100\%$$

Rincian proposal yang diproses di triwulan II dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 3.3 nama proposal mahasiswa dan atlet yang diproses triwulan II

Jenjang Pendidikan	Nama Pengusul	Universitas / Cabor
S.1	Muhammad Akbar Kamil	Poltekkes
S.1	M. Fauzan Tamami	STMIK Banjarbaru
S.1	Noor Halimah	Unlam
S.1	Noor Alfian	STMIK Banjarbaru
S.1	Winaldy Rahman	Unlam
S.1	Maudina Risnayati	Unlam
S.1	Suci Aprianti	Unlam
S.1	Nurul Huda	Unlam
S.1	Shinta Elisa	Unlam
S.1	Nisa Nor Oktaviani	Universitas Achmad Yani
S.1	M. Rizal Aulia Ramadhan	STMIK Banjarbaru
S.1	Muhammad Ramadhan	STMIK Banjarbaru
S.1	Fajerin Farisi	STMIK Banjarbaru
S.1	Normalia Rizki	Unlam
S.1	Mutmainah	STIKES Borneo Lestari
S.1	Indri Lestari Purnama Putri	Politeknik Negeri
S.1	Artisa Magdalena	Unlam
S.1	Saipul Fahmi	Unlam
S.1	Nor Hidayah	Unlam
D.III	Akhmad Ramali	Unlam
D.III	Hidayat	Unlam
D.III	Hayatus Shalehah	UIN Antasari
D.III	Raudah Putri Ekasari	Unlam
S.1	Lini Mahdina	Unlam
S.1	Raudatul Jannah	Unlam
S.1	Annas Rolli Muchlisin	UIN Sunan Kalijaga
S.1	Rahman Islamy	Universitas Islam Indonesia
S.1	Rana Zirah	UIN Antasari
S.1	Noor Hasanah	UIN Antasari
S.1	Atikah	Unlam
S.1	Muhammad Akhya Rusyadi	Politeknik Kesehatan
S.1	Erlida Asmiati	UIN Antasari
S.1	Dewi Ilianawati	UIN Antasari

S.1	Najhi Najib Uchtary	Universitas Achmad Yani
S.1	Muhammad Hanafi	Unlam
S.1	Embun Esti Amalia	Universitas Achmad Yani
S.1	Putri Agisna	Politeknik Kesehatan
S.1	Rizka Hayati	Unlam
S.1	Dina Noor Faizah	Unlam
S.1	Dita Pratiwi	Universitas Negeri Yogyakarta
S.1	Ummiyatur Rahmah	Unlam
S.1	Anisah Marwa	Unlam
S.2	Akhmad Riandy Agusta	Universitas Negeri Malang
S.1	Rahmadhana Magfirah	Unlam
S.1	Syarifah Nur Azizah Fachir	Universitas Muhammadiyah Surakarta
S.1	Ratih Atmasari	Unlam
S.1	Muhammad Ramdhanie	Unlam
S.1	M. Arifin Hidayatullah	Universitas Achmad Yani
S.1	Muhammad Maulidi	Unlam
S.1	Ilmi	Unlam
S.1	Saifullah	UIN Antasari
S.1	Muhammad Nor Ridha'i	Unlam
S.1	Siti Zahra Yundiapi	Unlam
D.III	Ikvini Sa'ida	Politeknik Kesehatan
D.III	Afrida Ariyani	Politeknik Kesehatan
S.1	Ira Ariani	Unlam
S.1	Muhammad Rezki Ridha	UIN Antasari
S.1	Rahmat Syahrani	Universitas Achmad Yani
S.1	Nurhamida Arianti	Universitas Achmad Yani
S.1	Amin Rais	Universitas Achmad Yani
S.1	Desimah	STKIP – PGRI
S.1	Maidah Nazilah Elva Rahmah	Universitas Achmad Yani
S.1	Halimatus Sa'diyah	UIN Antasari
S.1	Rizky Wahyudi	UIN Antasari
S.1	Adelina	STMIK Banjarbaru
S.1	Ahmad Fuad Maulidi	STMIK Indonesia
	Muhlis dkk	Kejuaraan Nasional Brick Laying
S.1	Alfianor	Unlam
S.1	Ariyani Mahlida Santi	STKIP – PGRI
S.1	Aidina Fitriana	STKIP – PGRI
	Ahmad dkk	POPDA 2019

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana informasi tentang pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 76,34%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Kurangnya informasi di masyarakat terhadap penghargaan Pemerintah Kabupaten kepada warga masyarakat Hulu Sungai Selatan.
2. Belum sepenuhnya perguruan tinggi / universitas mengadakan wisuda kelulusan.

C. Saran/masukan

1. Sarana dan informasi khususnya media sosial mengenai penghargaan Pemerintah Kabupaten HSS perlu di update.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Plt. Kasubag. Fasilitasi Kesejahteraan,

Pengevaluasi Hasil Kegiatan
Bantuan Sosial Masyarakat,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008


RIZA NOPRIYANDI, A.Md

Penata Muda

NIP. 19841119 201001 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2019**



**PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA
SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan Pengadministrasi Program dan Kerjasama Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Yang Membuat Laporan,

SAHMADI
NIP. 19650302 198602 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mudah pengendalian;
3. Mengonsep surat pengantar / undangan / dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah dokumen calon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengadministrasi Program dan Kerjasama triwulan I yaitu 86,66 %. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengadministrasi Program dan Kerjasama triwulan I yaitu 86,66 %.

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 86,66%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Subag. Kerjasama Lembaga
Keagamaan,

Pengadministrasi Program dan
Kerjasama,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008


SAHMADI

Pengatur Tk. I

NIP. 19650302 198602 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Oktober 2019
Yang Membuat Laporan,

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
NIP. 19630307 198603 1 020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Kepala Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan

Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
2. Penyusunan program pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
4. Koordinasi pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
5. Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82
2	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	5						
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	92,37	92,37	92,37	46,19
2	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	-	-	-	6,5	6,5	6,5	92,85

3.2. Pengukuran

Realisasi Capaian perjanjian kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat triwulan III masih sama dengan triwulan II. Secara rinci pencapaian target kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	82	92,37	92,37	92,37	46,19
2	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan Penerimaan Zakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	6,5	6,5	6,5	92,85

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat triwulan III masih sama dengan Triwulan II.

- Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Survey semester} + \text{Tahunan}}{2} \times 100\% \quad \Rightarrow \quad \frac{92,37}{2} \times 100\%$$


Survey yang dilakukan di triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,810
U2	Prosedur Pelayanan	3,714
U3	Kecepatan Pelayanan	3,857
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,476
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,762
U6	Kompetensi Petugas	3,714
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,619
U8	Penanganan Pengaduan	3,619
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,714

- = Unsur-Unsur pelayanan
- = Nilai rata-rata
- = Indeks Kepuasan Masyarakat
- = Jumlah NRR IKM tertimbang
- = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- = NRR per unsur x 0,111

IKM UNIT PELAYANAN : 92,37

- Untuk indikator peningkatan penerimaan zakat sesuai dengan koordinasi dengan Baznas Kab. HSS, realisasi sementara sampai dengan semester III Tahun 2019 masih mencapai 6,5%.



3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik


Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai 46,19% dan indikator peningkatan penerimaan zakat mencapai 6,5%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. --

C. Saran/masukan

1. --

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Asisten Administrasi Pembangunan
dan Kemasyarakatan,

Kepala Bagian Kesra,

Drs. H. HUBRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 196208171985111003

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19630307 198603 1 020

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : **HARLI,S.Pd.I**
NIP : 19760321 200901 1 006
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)
JABATAN : Kasubag Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kesra Setda Kab.HSS
Triwulan : III Tahun 2019


BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Setda adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian fasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menninventaris dan menyediakan data kelompok keagamaan, rumah ibadah dan lembaga keagamaan kab.HSS.
- d. Memfasilitasi kegiatan taushiyah dan safari keagamaan Pemerintah Daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan keagamaan Pemerintah Daerah dalam peringatan hari-hari besar islam.
- f. Memfasilitasi kegiatan anjangsana dan ziarah ke makam pahlawan dan pendiri Kab.HSS.
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
 Triwulan : III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian rutin bulanan	kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum'at	Kegiatan	1	1	1		Pengajian Jum'at pagi minggu kedua	2.250.000,-
		Jumlah sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-			
		Jumlah safari jum,at	Kegiatan	-	-	-			
Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan	-	-	-					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	Kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian bulanan	Kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum,at	kegiatan	1	1	1		Tausyah jum'at	2.250.000
		Jumlah gerakan sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-		Sholat subuh berjemaah	-
		Jumlah safari jum,at							
		Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan	-	-	-	Silaturahmi ulama	-	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sub. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Kegiatan pengajian rutin mingguan, pengajian rutin bulanan, pengajian jum,at pagi minggu kedua 100,00%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Kegiatan pengajian rutin mingguan (100%)
- Jumlah Kegiatan pengajian rutin bulanan (100%)
- Jumlah Kegiatan taushyiah pagi jum'at minggu kedua (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program kegiatan melalui Kegiatan :

- a. Pengajian rutin mingguan Rp. 1.940.000,-,-
- b. Pengajian rutin bulanan Rp. 4.925.000,-
- c. Pengajian pagi jum'at minggu kedua Rp. 2.250.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu :

- a. pengumpulan data masih belum semua SKPD yang mengumpulkan bahan dan data kegiatan keagamaan.
- b. masih kurangnya kerjasama dengan SKPD lain untuk berkoordinasi kegiatan keagamaan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendorong SKPD agar lebih aktif melaporkan kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Mendorong SKPD agar lebih giat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan taushyiah keagamaan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Belum maksimalnya SKPD dalam melaporkan kegiatan terkait inflasi
2. Belum maksimalnya peran aktif SKPD terkait pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terutama hal-hal yang terkait dengan bidang keagamaan.
2. Semua SKPD ikut aktif dalam melaporkan jika ada kerjasama dengan Perusahaan terkait CSR.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag, Kesejahteraan Rakyat,

Kasubag. Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan,

H.MUHAMAD THAHA, S. Sos, M.IP


Pembina
NIP.19630307 198603 1 020

HARLI, S.Pd.I

Penata Muda Tk.I
NIP.19760321 200901 1 006



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



**KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB. HSS
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 4 Nopember 2019
Yang Membuat Laporan,

RAHMAH, S.Ag
NIP. 19750508 201212 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama Fasilitasi Kesejahteraan;
2. Menghimpun dan menganalisis data untuk melaksanakan pembinaan UKS;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Kegiatan LSS Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
4. Memberikan pelayanan Administrasi bahan pengesahan SKTM;
5. Memberikan pelayanan Administrasi bahan Pemberian Bonus/Penghargaan kepada atlet dan Mahasiswa Daerah;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pembinaan evaluasi;
7. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian masalah lingkup kesra;
8. Melaksanakan Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah lingkup kesejahteraan rakyat;

9. Melaksanakan Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan:

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-												Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5												6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibangun	Sekolah	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	4	-	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha Sekolah	18.225.000
		Jumlah Warga Berprestasi Penerima Penghargaan Yang Terfasilitasi	Orang	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	100	-		Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi	247.332.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	5						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	Sekolah	-	-	6	-	-	6	100 %
		Jumlah Warga Berprestasi Penerima Penghargaan Yang Terfasilitasi	Orang	-	-	100	-	-	100	100 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan triwulan 3 target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	Sekolah	Sekolah	-	-	6	-	-	4	100
		Jumlah Warga Berprestasi Penerima Penghargaan Yang Terfasilitasi	Orang	Orang	-	-	100	-	-	100	100

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kepala Sub Bagian Fasilitas Kesejahteraan triwulan 3 target yang dibebankan yaitu 100%.

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan 3 tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Jadwal Pembinaan UKS berubah karena terkendala dengan kegiatan lain pada SKPD terkait.

C. Saran/masukan

1. Penyusunan jadwal pembinaan disesuaikan dengan jadwal kegiatan SKPD terkait agar instansi terkait dapat melaksanakan tugas masing-masing.

Tanggal, 4 Nop 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bagian Kesra,

Kasubag. Fasilitasi Kesejahteraan ,

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP

Pembina

NIP. 19630307 198603 1 020


RAHMAH, S.Ag

Penata Muda Tk. I

NIP. 19770508 201212 2 002



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA
KEAGAMAAN**

SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan kepala sub bagian kerjasama lembaga keagamaan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 1 Oktober 2020
Yang Membuat Laporan,

PAHRURAZI, S.Ag
NIP. 19730325 200701 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama lembaga keagamaan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan lembaga-lembaga keagamaan di daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama;
4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan kantor kementerian agama, panitia urusan haji dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pelaksanaan urusan haji dan umrah;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan santri-santriwati, qori-qoriah, hafizh-hafizah dengan lembaga pengembangan tilawatil qur'an, badan komunikasi pemuda remaja tilawatil qur'an masjid Indonesia dan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan kegiatan lainnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan pemberian bantuan peningkatan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya;

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama pendayagunaan zakat/infaq/sedekah serta pemberdayaan lembaga badan amil zakat (BAZ);
8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kerjasama lembaga;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Sub Bagian Kerjasama Lembaga Kegamaan adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan I target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan III target yang dibebankan yaitu 100.

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh provinsi.

Tanggal, 1 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bagian Kesra,

Kasub. Bagian Kerjasama Lembaga
Keagamaan,

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP

Pembina

NIP. 19630307 198603 1 020


PAHRURAZI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR
KEAGAMAAN
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jualah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Yang Membuat Laporan,

DEWI DINA PURNAMA
NIP. 19800331 200701 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan untuk kegiatan hari besar keagamaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public dan Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuh itu gas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	5						
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	1	100 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan triwulan III yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari mauled	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	-	1	-	-	1	100 %

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengelola Hari Besar Keagamaan realisasi triwulan III yaitu 100%. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan keagamaan yg dilaksanakan}}{\text{jumlah target rencana kegiatan dilaksanakan}} \times 100 \Rightarrow \frac{12}{12} \times 100\%$$

Rincian kegiatan yang dilaksanakan di triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.3 nama kegiatan keagamaan

Nama Kegiatan	Tempat
Hulu Sungai Selatan Bersholawat Bersama Dalwa	Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. -----

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\surd)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaiankinerjasasaran100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indicator kinerja, antara lain:

1. ---

C. Saran/masukan

1. ---

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
AtasanLangsung

Kasubag Fasilitasi Keagamaan,


Pengelola Kegiatan Hari Besar
Keagamaan,

H A R L I, S.Ag
Penata Muda Tk. I
NIP. 19760321 200901 1 006

DEWI DINA PURNAMA
Pengatur Tk. I
NIP. 19800331 200701 2 005



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN
SOSIAL MASYARAKAT
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Oktober 2019
Yang Membuat Laporan,

RIZA NOPRIYANDI, A.Md
NIP. 19841119 201001 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima dan mencatat Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pengendalian;
2. Mengelompokkan bahan Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan;
3. Mempelajari dan memeriksa Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku agar bahan/data diketemukan permasalahannya;
4. Mendiskusikan hasil evaluasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan;
5. Membuat laporan hasil temuan/evaluasi kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan;

6. Mendokumentasikan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	5						
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100,00 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Dokumen	30	30	30	10	20	30	66,67 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan III yaitu 83,34 %. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Target / Jumlah usulan * 100 %	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100,00 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Target / Jumlah usulan * 100 %	Dokumen	30	30	30	10	20	30	66,67 %

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan III yaitu 67,74 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Proposal yang masuk}}{\text{jumlah target proposal yang masuk}} \times 100\% \quad \Rightarrow \quad \frac{63}{93} \times 100\%$$

Rincian proposal yang diproses di triwulan III dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 3.3 nama proposal mahasiswa dan atlet yang diproses triwulan III

Jenjang Pendidikan	Nama Pengusul	Universitas / Cabor
S.1	Rahmiatul Fitriati	STIKES Cahaya Bangsa
S.1	Mariati	Universitas Achmad Yani
S.1	Nellizatil Hasanah	Universitas Achmad Yani
S.1	Nita Rahmawati	Universitas Achmad Yani
S.1	Juhairiyatul Udah	Universitas Achmad Yani
S.2	Abdul Kadir Jailani	Universitas Achmad Yani
S.1	Dessy Dahlia	Universitas Achmad Yani
S.1	Rahmat	Universitas Negeri Malang
S.1	M. Syafrudin Luthfi	Universitas Achmad Yani
S.1	M. Farid Wajdi Hidayat	Universitas Achmad Yani
S.1	Ahmad Wahyu Eriza	Universitas Achmad Yani
S.1	Rismawati Noviyana	UIN Antasari
S.1	Muhammad Agus Rahmadi	STMIK Banjarbaru
S.1	Santi	Unlam
S.1	Hafizah Fikriah Wasikan	Unlam
S.1	Muhammad Abdurrahman	Uniska
S.1	Bahtiar	STAI Darul Ulum
S.1	Hasanah	STAI Darul Ulum
S.1	Muliyanti	STAI Darul Ulum
S.1	Nor Aslah	STAI Darul Ulum
D.III	Nanda Rezki Amalia	Politeknik Kesehatan
S.1	Dahlia Yanti	STAI Darul Ulum
S.1	Halimah	STAI Darul Ulum
S.1	Marni	STAI Darul Ulum
S.1	Burhanuddin	STAI Darul Ulum
S.1	Sayyidatul Munawwarah	STAI Darul Ulum
S.1	Muhammad Zaini	Universitas Achmad Yani
S.1	M. Azmi Firdaus	STAI Darul Ulum
S.1	Megawati	STAI Darul Ulum
S.1	Siti Mahbubah Hasanah	STAI Darul Ulum
S.1	Husni Thamrin	STAI Darul Ulum
S.1	Muhammad Husairi	STAI Darul Ulum
S.1	Riyamto	STAI Darul Ulum

S.1	Halimah Tusa'diyah	Unlam
S.1	Sri Rusidayanti	STMIK Banjarbaru
	Muhammad Thaifur Isa	Penghargaan Atlet / Siswa
	Irliansah, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
S.1	Maulidir Rahman	STMIK Banjarbaru
S.1	Nur Hikmah	STAI Darul Ulum
S.1	Dwi Amalia Lestari	Politeknik Kesehatan
S.1	Adelya Rahmah	Politeknik Kesehatan
S.1	Siska Yusfarini	Politeknik Kesehatan
S.2	Mahlidi	Unlam
S.1	Muhammad Fauzi	UIN Antasari
S.1	Rina Apriani	Unlam
S.1	Taufikurrahman	STMIK Banjarbaru
S.1	Muhammad Syahrui	STAI Darul Ulum
S.1	Ashfia Ruhama	Politeknik Kesehatan
S.1	Dina Zairida	Uniska
S.1	Maesyarah	Uniska
S.1	Aghny Raisa Karima	Unlam
S.1	Maemunah	Unlam
S.1	Jaimah	Unlam
S.1	Wahidah	Unlam
S.1	Norhidayati	STAI Darul Ulum
S.1	Maulina Mahlita	STAI Darul Ulum
S.1	Nurmala Yusferiani	Unlam
S.1	Arniati	Unlam
S.1	Nurul Masliana	Unlam
S.1	Zulaiha Rahmi	Unlam
S.1	Warida	Unlam
S.1	Masdah	Unlam
	Nabila Khairunnisa, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana informasi di media sosial / internet tentang pemberian penghargaan mahasiswa / atlet berprestasi kepada masyarakat.

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 67,74 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Kurangnya informasi di masyarakat terhadap penghargaan Pemerintah Kabupaten kepada warga masyarakat Hulu Sungai Selatan.
2. Belum sepenuhnya perguruan tinggi / universitas mengadakan wisuda kelulusan.

C. Saran/masukan

1. Sarana dan informasi khususnya di media sosial mengenai penghargaan Pemerintah Kabupaten HSS perlu di update.

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubag. Fasilitasi Kesejahteraan,


Pengevaluasi Hasil Kegiatan
Bantuan Sosial Masyarakat,

RAHMAH, S.Ag
Penata Muda Tk. I
NIP. 19750508 201212 2 002

RIZA NOPRIYANDI, A.Md
Penata Muda
NIP. 19841119 201001 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA
SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Pengadministrasi Program dan Kerjasama Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Yang Membuat Laporan,

SAHMADI
NIP. 19650302 198602 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mudah pengendalian;
3. Mengonsep surat pengantar / undangan / dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public dan Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah dokumen calon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	5						
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah dokumen calon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00 %
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	40	-	-	40	100 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengadministrasi Program dan Kerjasama triwulan III yaitu 100 %. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlahdokumencalon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	-	40	-	-	40	100 %



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengadministrasi Program dan Kerjasama triwulan III yaitu 100 %.

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (dituliskan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang(√)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indicator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
AtasanLangsung

Kepala Subag. Kerjasama Lembaga
Keagamaan,

Pengadministrasi Program
danKerjasama,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata Tk. I

NIP. 19730325 200701 1 008


SAHMADI

Pengatur Tk. I

NIP. 19650302 198602 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019**



**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 31 Desember 2019
Yang Membuat Laporan,

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
NIP. 19630307 198603 1 020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Kepala Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan

Jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
2. Penyusunan program pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
4. Koordinasi pelayanan administrasi bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
5. Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan, kegiatan keagamaan dan kerjasama lembaga keagamaan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82
2	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				10	11	12	10	11	12	
1	2	3	4	5						
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	82	92,37	92,37	85,30	104,02
2	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	-	-	8	6,5	6,5	23,61	295,13

3.2. Pengukuran

Realisasi Capaian perjanjian kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					10	11	12	10	11	12	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	82	92,37	92,37	85,30	104,02
2	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan Penerimaan Zakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	8	6,5	6,5	23,61	295,13

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Triwulan IV yaitu :

- Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Survey semester} + \text{Tahunan}}{2} \times 100\%$$



$$\frac{92,37 + 78,23}{2} \times 100\%$$

Survey yang dilakukan di Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,095
U2	Prosedur Pelayanan	3,095
U3	Kecepatan Pelayanan	3,095
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,667
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,048
U6	Kompetensi Petugas	3,000
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,190
U8	Penanganan Pengaduan	3,000
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,000
IKM UNIT PELAYANAN :		78,23

- Untuk indikator peningkatan penerimaan zakat sesuai dengan Laporan dari Baznas Kab. HSS, realisasi Tahun 2019 mencapai 23,61%. (*Laporan Tahunan Baznas Kab. HSS*).

3.4 Rencana Tindak lanjut


Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai 85,30% dan indikator peningkatan penerimaan zakat mencapai 23,61%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. --

C. Saran/masukan

1. --

Tanggal, 2 Januari 2020


Mengetahui,
Atasan Langsung

Asisten Administrasi Pembangunan
dan Kemasyarakatan,


Kepala Bagian Kesra,

Drs. H. HUBRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 196208171985111003

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19630307 198603 1 020



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019**



**KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA
KEAGAMAAN**

SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan kepala sub bagian kerjasama lembaga keagamaan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 31 Desember 2019
Yang Membuat Laporan,

PAHRURAZI, S.Ag
NIP. 19730325 200701 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama lembaga keagamaan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan lembaga-lembaga keagamaan di daerah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama;
4. Menyiapkan bahan kerjasama dengan kantor kementerian agama, panitia urusan haji dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pelaksanaan urusan haji dan umrah;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan santri-santriwati, qori-qoriah, hafizh-hafizah dengan lembaga pengembangan tilawatil qur'an, badan komunikasi pemuda remaja tilawatil qur'an masjid Indonesia dan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan kegiatan lainnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan pemberian bantuan peningkatan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya;

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama pendayagunaan zakat/infaq/sedekah serta pemberdayaan lembaga badan amil zakat (BAZ);
8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kerjasama lembaga;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Sub Bagian Kerjasama Lembaga Kegamaan adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan I target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kasubag. Kerjasama Lembaga Keagamaan triwulan IV target yang dibebankan yaitu 100.

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

Pelaksanaan sebahagian kegiatan menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh provinsi

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bagian Kesra,

Kasub. Bagian Kerjasama Lembaga
Keagamaan,

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP

Pembina

NIP. 19630307 198603 1 020


PAHRURAZI, S.Ag

Penata

NIP. 19730325 200701 1 008



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



**KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB. HSS**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitas Kesejahteraan Bagian Kesra Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 31 Desember 2019
Yang Membuat Laporan,

RAHMAH, S.Ag
NIP. 19750508 201212 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan kerja sub bagian kerjasama Fasilitasi Kesejahteraan;
2. Menghimpun dan menganalisis data untuk melaksanakan pembinaan UKS;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Kegiatan LSS Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
4. Memberikan pelayanan Administrasi bahan pengesahan SKTM;
5. Memberikan pelayanan Administrasi bahan Pemberian Bonus/Penghargaan kepada atlet dan Mahasiswa Daerah;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pembinaan evaluasi;
7. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian masalah lingkup kesra;
8. Melaksanakan Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah lingkup kesejahteraan rakyat;

9. Melaksanakan Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugas;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan:

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-												Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5												6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibangun	Sekolah	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	4	-	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha Sekolah	18.225.000
		Jumlah Warga Berprestasi Penerima Penghargaan Yang Terasilitasi	Orang	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	100	-		Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi	1.400.300.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				10	11	12	10	11	12	
1	2	3	4	5						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	Sekolah	-	4	-	-	4	-	100 %
		Jumlah Warga Berprestasi Penerima Penghargaan Yang Terfasilitasi	Orang	-	-	100	-	-	100	100 %

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Fasilitas Kesejahteraan triwulan IV target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	Sekolah	Sekolah	-	4	-	-	4	-	100
		Jumlah Warga Berprestasi Penerima Penghargaan Yang Terasilitasi	Orang	Orang	-	-	100	-	-	100	100

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan triwulan IV sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan pembinaan UKS se Kab. HSS Tahun 2019 pada Lomba UKS Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional sesuai target yaitu 22 sekolah dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat terlaksana 100%.
2. Untuk jumlah warga berprestasi yang mengajukan penghargaan 132 orang yaitu 100%. Namun pada kegiatan perubahan ada tambahan untuk Beasiswa santri ke Luar Negeri yang tidak terlaksana, karena Raperda yang dibuat tidak disetujui oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga capaian kinerja Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan tidak tercapai sepenuhnya.

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan pemberian Beasiswa santri ke Luar Negeri akan diserahkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada). |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%. Namun untuk kegiatan pemberian Beasiswa santri ke Luar Negeri akan dilaksanakan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Hibah / Bantuan Sosial Masyarakat pada tahun berikutnya.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Jadwal Pembinaan UKS berubah karena terkendala dengan kegiatan lain pada SKPD terkait, namun tetap dapat dilaksanakan.
2. Pada kegiatan perubahan ada tambahan untuk Beasiswa santri ke Luar Negeri yang tidak terlaksana, karena Raperda yang dibuat tidak disetujui oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Selatan

C. Saran/masukan

1. Penyusunan jadwal pembinaan disesuaikan dengan jadwal kegiatan SKPD terkait agar instansi terkait dapat melaksanakan tugas masing-masing.
2. Untuk kegiatan pemberian Beasiswa santri ke Luar Negeri akan dilaksanakan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Hibah / Bantuan Sosial Masyarakat pada tahun berikutnya.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bagian Kesra,

Kasubag. Fasilitasi Kesejahteraan ,

H. MUHAMMAD THAHA, S.Sos.,M.IP

Pembina

NIP. 19630307 198603 1 020

RAHMAH, S.Ag

Penata Muda Tk. I

NIP. 19770508 201212 2 002

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : **HARLI,S.Pd.I**
NIP : 19760321 200901 1 006
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)
JABATAN : Kasubag Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kesra Setda Kab.HSS
Triwulan : IV Tahun 2019


BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Sub. Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Setda adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian fasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menninventaris dan menyediakan data kelompok keagamaan, rumah ibadah dan lembaga keagamaan kab.HSS.
- d. Memfasilitasi kegiatan taushiyah dan safari keagamaan Pemerintah Daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan keagamaan Pemerintah Daerah dalam peringatan hari-hari besar islam.
- f. Memfasilitasi kegiatan anjungsana dan ziarah ke makam pahlawan dan pendiri Kab.HSS.
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :
 Triwulan : IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian rutin bulanan	kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum'at	Kegiatan	1	1	1		Pengajian Jum'at pagi minggu kedua	2.250.000,-
		Jumlah sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-			
		Jumlah safari jum,at	Kegiatan	-	-	-			
Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan	-	-	-					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
	Jumlah kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, tausyah Jum'at, tausyah ramadhan, gerakan sholat subuh berjamaah, safari jum'at dan silaturahmi ulama.	Jumlah pengajian rutin mingguan	Kegiatan	4	4	4		Pengajian rutin mingguan	1.950.000,-
		Jumlah pengajian bulanan	Kegiatan	1	1	1		Pengajian rutin bulanan	4.925.000,-
		Jumlah tausyah jum,at	kegiatan	1	1	1		Tausyah jum'at	2.250.000
		Jumlah gerakan sholat subuh berjamaah	kegiatan	-	-	-		Sholat subuh berjemaah	-
		Jumlah safari jum,at							
	Jumlah silaturahmi ulama	kegiatan		-	-	-	Silaturahmi ulama	-	

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sub. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau melebihi target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Kegiatan pengajian rutin mingguan, pengajian rutin bulanan, pengajian jum,at pagi minggu kedua 100,00%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Kegiatan pengajian rutin mingguan (100%)
- Jumlah Kegiatan pengajian rutin bulanan (100%)
- Jumlah Kegiatan taushyiah pagi jum'at minggu kedua (100%)

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program kegiatan melalui Kegiatan :

- a. Pengajian rutin mingguan Rp. 1.940.000,-,-
- b. Pengajian rutin bulanan Rp. 4.925.000,-
- c. Pengajian pagi jum'at minggu kedua Rp. 2.250.000,-

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu :

- a. pengumpulan data masih belum semua SKPD yang mengumpulkan bahan dan data kegiatan keagamaan.
- b. masih kurangnya kerjasama dengan SKPD lain untuk berkoordinasi kegiatan keagamaan.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendorong SKPD agar lebih aktif melaporkan kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Mendorong SKPD agar lebih giat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan taushyiah keagamaan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Belum maksimalnya SKPD dalam melaporkan kegiatan terkait inflasi
2. Belum maksimalnya peran aktif SKPD terkait pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan.

C. Saran/masukan

1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terutama hal-hal yang terkait dengan bidang keagamaan.
2. Semua SKPD ikut aktif dalam melaporkan jika ada kerjasama dengan Perusahaan terkait CSR.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag, Kesejahteraan Rakyat,

Kasubag. Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan,

H.MUHAMAD THAHA, S. Sos, M.IP


Pembina
NIP.19630307 198603 1 020

HARLI, S.Pd.I

Penata Muda Tk.I
NIP.19760321 200901 1 006



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019**



**PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR
KEAGAMAAN
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 31 Desember 2019

Yang Membuat Laporan,

DEWI DINA PURNAMA
NIP. 19800331 200701 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan untuk kegiatan hari besar keagamaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public dan Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari mauled	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuh itu gas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja
				10	11	12	10	11	12	
1	2	3	4	5						
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	11	-	-	11	-	100 %
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	1	-	-	-	1	-	100%

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan triwulan IV yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					10	11	12	10	11	12	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan safari rajab	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan safari maulid	kegiatan	-	-	11	-	-	11	-	100 %
		Jumlah kegiatan gema takbir idul fitri	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam dan keagamaan lainnya	kegiatan	-	1	-	-	-	1	-	100%

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengelola Hari Besar Keagamaan realisasi triwulan IV yaitu 100%. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan keagamaan yg dilaksanakan}}{\text{jumlah target rencana kegiatan dilaksanakan}} \times 100 \Rightarrow \frac{12}{12} \times 100\%$$

Rincian kegiatan yang dilaksanakan di triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.3 nama kegiatan keagamaan

Nama Kegiatan	Tempat
Safari Maulid di Kecamatan Daha Barat	Mesjid Darul Hayatil Mamad Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat
Safari Maulid di Kecamatan Daha Selatan	Ponpes Al Ikhlas Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
Safari Maulid di Kecamatan Daha Utara	Mesjid Nurul Muslimah Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara
Safari Maulid di Kecamatan Kalumpang	Kubah Datu Ahmad Desa Balimau Kecamatan Kalumpang
Safari Maulid di Kecamatan Angkinang	Mesjid As Sa'adah Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang
Safari Maulid di Kecamatan Telaga Langsung	Mesjid Munawaratul Hasanah Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung
Safari Maulid di Kecamatan Kandangan	Langgar Babussalam Gang Syahdan Kandangan
Safari Maulid di Kecamatan Simpur	Mesjid Al Hidayah Kapuh Kecamatan Simpur
Safari Maulid di Kecamatan Sungai Raya	Langgar Darul Muttaqin Desa Bumi Berkat Kecamatan Sungai Raya
Safari Maulid di Kecamatan Loksado	Mesjid Al Ettihad Kecamatan Loksado
Safari Maulid di Kecamatan Padang Batung	Mesjid Al-Mujahidin Kecamatan Padang Batung
HSS Bershalawat bersama Habib Ubaidillah bin Idrus Al Habsy dari Surabaya Jawa Timur	Lapangan Lambung Mangkurat

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. -----

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik


Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√)



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. ---

C. Saran/masukan

1. ---

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubag Fasilitasi Keagamaan,


Pengelola Kegiatan Hari Besar
Keagamaan,

H A R L I, S.Ag
Penata Muda Tk. I
NIP. 19760321 200901 1 006

DEWI DINA PURNAMA
Pengatur Tk. I
NIP. 19800331 200701 2 005



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019**



**PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN
SOSIAL MASYARAKAT
SUB BAGIAN FASILITASI KESEJAHTERAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 31 Desember 2019
Yang Membuat Laporan,

RIZA NOPRIYANDI, A.Md
NIP. 19841119 201001 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima dan mencatat Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pengendalian;
2. Mengelompokkan bahan Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan;
3. Mempelajari dan memeriksa Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku agar bahan/data diketemukan permasalahannya;
4. Mendiskusikan hasil evaluasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan;
5. Membuat laporan hasil temuan/evaluasi kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan;

6. Mendokumentasikan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik dan Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.


Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	
				10	11	12	10	11	12		
1	2	3	4	5							
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Dokumen	1	1	1	1	1	7	125,00 %	
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Dokumen	30	30	30	30	22	0	61,11 %	



3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan IV yaitu 93,05 %. Secara rinci pencapaian target kinerja Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Untuk Triwulan IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					10	11	12	10	11	12	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Jumlah Usulan / Target * 100 %	Dokumen	1	1	1	1	1	7	125,00 %
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah Usulan / Target * 100 %	Dokumen	30	30	30	30	22	0	61,11 %

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat triwulan IV yaitu 68,81 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Proposal yang masuk}}{\text{jumlah target proposal yang masuk}} \times 100\% \quad \Rightarrow \quad \frac{55}{93} \times 100\%$$

Rincian proposal yang diproses di triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.3 nama proposal mahasiswa dan atlet yang diproses triwulan IV

Jenjang Pendidikan	Nama Pengusul	Universitas / Cabor
S.1	Zakiah	Unlam
S.1	Sri Ermawati	Unlam
S.1	Aisyah	Unlam
S.1	M. Norhidayat Fahmi	Unlam
S.1	Sulisa Hidayati	Unlam
S.1	Herman Noviyandi	Unlam
S.1	Siti Noor Jannah	Unlam
S.1	Muhammad Helmi	STKIP - PGRI
S.1	Novera Dewi Wartini	STKIP - PGRI
S.1	Nenden Saraswati	STKIP - PGRI
D.III	Niki Utami	Politeknik Kesehatan
D.III	Khatimah Husna	Politeknik Kesehatan
D.III	Nadya Indriani Rahman	STIKES Husada Borneo
S.1	Rizky Norlianie	Unlam
S.1	Zainah Hasanah	Unlam
S.1	Rifki Fathurrahman	UIN Antasari
S.1	Andre Ferdian	Unlam
S.1	Noriyah	Unlam
S.1	Siti Wahidah	STKIP - PGRI
S.1	Noreika Masrifah	STKIP - PGRI
S.1	Arifah Nadiya	Unlam
S.1	Aulia Rahmi	Unlam
S.1	Assavinatun Nasiah	Unlam
S.1	Aulia Hayati	Unlam
S.1	Normiati	Unlam
S.1	Adeliyani	Unlam
S.1	Mahriani	Unlam
S.1	Lutvia Ningsih	Unlam
S.1	Muhammad Rizky Mauliani	Unlam
S.1	Risma Abidah	STKIP - PGRI
S.1	Siti Sa'adah	STKIP - PGRI
S.1	Ellendry Amalia	STKIP - PGRI
S.1	Risma	Unlam

S.1	Lisa	Unlam
S.1	Khalisyah Listiani	Unlam
S.1	Ryan Karsidi	Unlam
S.1	Nor Atika	Unlam
S.1	Muhammad Asy'ari	Unlam
S.2	Subli	Pasca Sarjana UIN Antasari
	Hendra Wahyuni, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
	Azkiya Rahmah, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
	Erik Saputra	Penghargaan Atlet / Siswa
	Muhammad Taufik, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
S.1	Hilda Makiah	Unlam
S.1	Mahdalena	STAI Darul Ulum
S.1	Rasyidah	Unlam
S.1	Faridah	STKIP - PGRI
S.1	Jannatul Ajilah	STKIP - PGRI
S.1	Nurmisbah	Universitas Achmad Yani
S.1	Muhammad Hanafi	Unlam
S.1	Herni	Universitas Achmad Yani
S.1	Fatmah	Unlam
S.1	Rezki Herawati	Unlam
S.1	Muhammad Nasrullah	Unlam
S.1	Wahid Fadiellah	Unlam
S.1	Ana Muslimah	Unlam
D.III	Fatimah Novrianisa	Politeknik Unggulan Kalimantan
D.III	Bunga Indryan Noor Rindu Lestari	Politeknik Kesehatan
	Halimah, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
	Ahmad Ramadan, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
	Siti Raudah, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa
	Mudrikah Helda Noor, dkk	Penghargaan Atlet / Siswa

3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2019 yaitu 69,08 %. Indikator Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Proposal yang masuk}}{\text{jumlah target proposal yang masuk}} \times 100\% \quad \rightarrow \quad \frac{257}{372} \times 100\%$$

Rincian proposal yang diproses di triwulan IV dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Untuk Triwulan IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7
1	Terkumpulnya usulan proposal penghargaan atlet berprestasi dan usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Jumlah usulan proposal atlet berprestasi	Jumlah Usulan Yang Diproses / Target * 100 %	Dokumen	15 / 12 * 100 %	125
		Jumlah usulan proposal mahasiswa yang telah selesai studi	Target / Jumlah usulan Yang Diproses * 100 %	Dokumen	242 / 360 * 100 %	67,22

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengevaluasi Hasil Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2019 yaitu 69,08%.

3.5 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana informasi di media sosial / internet tentang pemberian penghargaan mahasiswa / atlet berprestasi kepada masyarakat.

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ()

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 68,81 % dan untuk capaian tahun 2019 69,08 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Kurangnya informasi di masyarakat terhadap penghargaan Pemerintah Kabupaten kepada warga masyarakat Hulu Sungai Selatan.
2. Belum sepenuhnya perguruan tinggi / universitas mengadakan wisuda kelulusan.

C. Saran/masukan

1. Sarana dan informasi khususnya di media sosial mengenai penghargaan Pemerintah Kabupaten HSS perlu di update.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubag. Fasilitasi Kesejahteraan,


Pengevaluasi Hasil Kegiatan
Bantuan Sosial Masyarakat,

RAHMAH, S.Ag
Penata Muda Tk. I
NIP. 19750508 201212 2 002

RIZA NOPRIYANDI, A.Md
Penata Muda
NIP. 19841119 201001 1 008



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019**



**PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA
SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan Pengadministrasi Program dan Kerjasama Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana yang nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 31 Desember 2019

Yang Membuat Laporan,

SAHMADI
NIP. 19650302 198602 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.


Laporan capaian Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama.

1.2. Pembentukan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

1.3. Rincian Kegiatan Pejabat Pelaksana

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama memiliki rincian kegiatan antara lain:

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mudah pengendalian;
3. Mengonsep surat pengantar / undangan / dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif

Sehubungan dengan tugas, pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran satu dan lima yaitu Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public dan Terlaksananya kehidupan social keagamaan yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlah dokumen calon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Pengadministrasi Program dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengadministrasi Program dan Kerjasama triwulan IV yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Persentase Capaian
					7	8	9	7	8	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya penyelenggaraan haji daerah	Jumlahdokumencalon TPHD yang mengikuti seleksi	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
2	Terlaksananya kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kelengkapan administrasi kafilah yang mengikuti TC Tingkat Provinsi	buah	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk Pengadministrasi Program dan Kerjasama triwulan IV yaitu 100 %.

3.4 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. --

Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang(√)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100 %.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indicator kinerja, antara lain:

1. -

C. Saran/masukan

1. -

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Subag. Kerjasama Lembaga
Keagamaan,

Pengadministrasi Program dan
Kerjasama,

PAHRURAJI, S.Ag

Penata Tk. I

NIP. 19730325 200701 1 008

SAHMADI

Pengatur Tk. I

NIP. 19650302 198602 1 008